



KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SANTUR
NOMOR : 188.50 /~~24~~ /STA-SWL/2019

TENTANG
PEMBENTUKAN KWT PISANG SEREI
DESA SANTUR KECAMATAN BARANGIN

KEPALA DESA SANTUR,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan peranan petani/nelayan Desa Santur, dalam pembangunan pertanian perlu dibentuk wadah kelompok tani/nelayan;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan Kepala Desa Santur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Sawahlunto;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonomi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden RI;
7. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 nomor 5 seri D.5) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 9 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 seri D.8)

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Bersama menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 54 Tahun 1996 Nomor 310/Kpts/LP.120/4/1996 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian;
 2. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 93/Kpts/OT.210/3/1997 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani/Nelayan.
 3. Musyawarah Ibu-ibu KWT Pisang Serei Dusun Padang Kayu Gadang Desa Santur tanggal 24 Maret 2019 tentang Pembentukan wadah kelompok wanita serta kepengurusannya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk KWT yang bernama "Pisang Serei" Desa Santur Kecamatan Barangin dengan jumlah anggota sebanyak 21 orang,
- KEDUA** : Menetapkan kepengurusan KWT Pisang Serei Desa Santur dengan susunan seperti lampiran surat keputusan ini dengan lama kepengurusan 3 tahun;
- KETIGA** : Tugas dan tanggung jawab pengurus dan anggota, jenis kegiatan dan lainnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kelompok;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini.

Ditetapkan di : Santur
Tanggal : 10 April 2019

KEPALA DESA SANTUR



- Tembusan disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Camat Kec. Barangin
 2. Yth. Ibu Kepala UPTD BP Kec. Barangin
 3. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA SANTUR
NOMOR : 188.50/24 / STA-SWL/2019
TANGGAL : 10 APRIL 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN KWT PISANG SEREI
DESA SANTUR KECAMATAN BARANGIN
KOTA SAWAHLUNTO

PEMBINA :

1. KEPALA DESA SANTUR
2. KETUA LEMBAGA PERMASYARAKATAN DESA SANTUR
3. PENYULUH PERTANIAN WILAYAH BINAAN DESA SANTUR

NO	NAMA	JABATAN DALAM KELOMPOK
1.	MARLENI	KETUA
2.	ERNI YUSNITA	SEKRETARIS
3.	FITRI ANGGRAINI	BENDAHARA
4.	ELFI SISRI	ANGGOTA
5.	YASNIMAR SYARIF	ANGGOTA
6.	DARSIYEM	ANGGOTA
7.	LASMAINI	ANGGOTA
8.	SUISNAWATI	ANGGOTA
9.	SUPRIATI	ANGGOTA
10	SUPARNI	ANGGOTA
11	YUSMARNI	ANGGOTA
12	KAMBARENI	ANGGOTA
13	IRA KASMAWETRI	ANGGOTA
14	ROISAH	ANGGOTA
15	SUDARNI	ANGGOTA
16	ERNI SUGIARTI	ANGGOTA
17	OPET SUHARTI	ANGGOTA
18	AJIRMA	ANGGOTA
19	NURAINI	ANGGOTA
20	RANTI SUSANTI	ANGGOTA
21	NURMAIYAR	ANGGOTA

KEPALA DESA SANTUR

